



Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: Rektor,
	Olivia Cherly Wuwung NIP. 198510072009012007

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP										
Dasar Hukum						Kualifikasi pelaksana				
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik						1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik				
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik						2. Memahami definisi DIP				
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik						3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik				
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan						4. Mampu mengoperasikan komputer				
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik						5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip				
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik						6. Mampu melakukan pelayanan prima				
7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama										
8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama										
Keterkaitan						Peralatan/perlengkapan				
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik						1.	Daftar Informasi Publik			
2. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan						2.	Lemari rak dokumen/buku dan Organizer			
						3.	Komputer			
						4.	Jaringan Internet			
						5.	ATK			
Peringatan						Pencatatan dan pendataan				
1. Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka bisnis proses selanjutnya tidak berjalan dengan baik						1.	Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)			
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Satuan Kerja	PPID Unit	Atasan PPID Unit	Pelaksana Dokumentasi PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkap an	Waktu	Output
1.	Satuan Kerja mengusulkan perubahan informasi publik kepada PPID Unit Kerja masing-masing	Mulai						Daftar nama informasi	30 menit	Usulan perubahan nama informasi dari kekecualian menjadi informasi publik harus disertai dengan alasan
2.	PPID Unit merangkum usulan nama/ perubahan nama informasi publik yang disampaikan oleh masing-masing unit kerja							Daftar nama informasi	30 menit	Rangkuman usulan penambahan/ pengurangan nama informasi publik
3.	PPID Unit menyampaikan usulan nama informasi/perubahan kepada PPID							Daftar nama informasi	30 menit	Rangkuman usulan penambahan/ pengurangan nama informasi publik
4.	PPID dan PPID Unit melakukan diseminasi formulir DIP							DIP lama	20 menit	
5.	PPID Melakukan pengisian formulir DIP							Formulir DIP	30 menit	Draft DIP yang baru
6.	PPID Melakukan verifikasi formulir DIP							DIP lama dan usulan DIP	60 menit	Draft DIP yang baru
7.	PPID Menetapkan DIP dengan Surat Keputusan PPID atas persetujuan Atasan PPIID								15 menit	DIP yang baru
7.	Atasan PPID menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran DIP kepada Atasan PPID Unit melalui surat								1 hari	Penetapan dilakukan melalui Surat Penetapan DIP. Sebelum penetapan ini, terlebih dahulu dilakukan penentuan masa retensi atau jangka waktu penyimpanan dari setiap jenis informulasia publik yang telah ditentukan
8.	Atasan PPIID Unit menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran DIP kepada PPID Unit di wilayah kerjanya sebagai pedoman informasi apa saja yang boleh diberikan ke publik								15 menit	PPID Utama mengirimkan DIP kepada PPID pembantu dan seluruh unit kerja, baik berupa satuan kerja maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama
9.	PPID menyampaikan hasil penetapan /Pemutakhiran DIP kepada Pelaksana Dokumentasi PPIID untuk diarsipkan									Arsip
					Selesai					